KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA - DEN HAAG
SEKOLAH INDONESIA NEDERLAND (SIN) WASSENAAR
Rijksstraatweg 679, 2245 CB, WassenaarTel: +31 70 5178875; Fax: +31 70 5142852
Email: info@sekolahindonesia.nl; Website: http://www.sekolahindonesia.nl

TATA TERTIB SISWA

A. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

Pasal 1

1. Setiap hari sekolah, siswa harus hadir sesuai dengan kalender pendidikan sekolah.
2. Untuk bisa mengikuti ujian kenaikan kelas, siswa harus hadir minimal 80% dari jumlah kehadiran menurut kalender pendidikan sekolah.
3. Siswa sudah berada di sekolah 15 menit sebelum jam pertama dimulai untuk mengikuti kegiatan kreativitas siswa.
4. Siswa yang datang terlambat hanya dapat masuk kelas dengan membawa surat keterangan/ mendapat izin dari kepala sekolah/guru jaga.

Pasal 2

1. Hari belajar mulai Senin sampai dengan hari Jum'at.
2. Jam belajar mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00, kecuali hari Jum'at dan Bulan Puasa akan ada penyesuaian.

Pasal 3

1. Jika seorang siswa tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, maka orang tua/wali siswa tersebut harus memberitahukan kepada kepala sekolah/guru jaga hari itu juga.
2. Jika siswa absen lebih dari tiga (3) hari, orang tua/wali siswa harus memberikan surat keterangan kepada kepala sekolah/guru jaga.

Pasal 4

1. Siswa harus masuk/ keluar kelas dengan teratur dan tertib.
2. Selama waktu sekolah, siswa hanya dapat keluar lingkungan sekolah setelah mendapat izin dari kepala sekolah/ guru jaga.
3. Selama kegiatan belajar mengajar, siswa tidak diperkenankan menghidupkan *handphone*, *CD player*, dan mainan lainnya.
4. Berkaitan dengan fasilitas internet sekolah, siswa hanya dibolehkan mengakses email dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tugas yang diberikan guru.

Pasal 5

1. Setiap kelas harus mempunyai seorang ketua kelas dan wakilnya yang diangkat dan dipilih berdasarkan musyawarah kelas yang bersangkutan secara bergilir.
2. Setiap hari ketua/wakil kelas menyiapkan daftar/ jurnal harian dan menyerahkan kepada bagian administrasi sekolah setelah daftar harian tersebut terisi penuh.
3. Bila lima (5) menit setelah bel masuk ganti pelajaran, pengajar belum datang, ketua/ wakil menanyakan kepada guru jaga atau pengajar yang lain.
4. Untuk menyiapkan perlengkapan pelajaran sehari-hari dan membersihkan kelas masing-masing, ketua/wakil kelas menyusun jadwal piket berdasarkan musyawarah.
5. Setiap siswa harus bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian dan keutuhan sekolah serta memelihara alat-alat perlengkapan sekolah.

Pasal 6

Apabila karena sesuatu hal siswa telah menyelesaikan pelajaran terakhir sebelum bel pulang, siswa yang bersangkutan diperbolehkan meninggalkan kelas dan lingkungan sekolah dengan tertib tanpa mengganggu siswa atau kelas yang lain.

Pasal 7

1. Setiap hari belajar siswa membawa lengkap peralatan belajar yang diperlukan hari itu.

2. Setiap siswa mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas dengan baik dan teratur.
3. Sebelum pelajaran pertama dan sehabis pelajaran terakhir, para siswa diwajibkan berdo'a dan dipimpin guru pengajar, menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 8

1. Setiap bel pergantian jam pelajaran berbunyi, para siswa harus segera menyiapkan diri untuk menerima pelajaran berikutnya.
2. Setiap bel pergantian pelajaran, siswa tidak dibenarkan meninggalkan ruangan kelas.

Pasal 9

1. Setiap siswa dianjurkan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan kepribadian dan kecakapan.
2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rutin di sekolah.

B. ETIKA/ TATA KRAMA

Pasal 10

1. Setiap siswa dalam pergaulannya diwajibkan bersikap sopan dan saling menghargai.
2. Setiap siswa wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua dan guru pengajar.
3. Setiap siswa wajib berperilaku, bertindak dan bertutur kata yang sopan.

Pasal 11

1. Setiap hari Senin dan hari besar nasional setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara dan mengenakan seragam putih-hitam, dasi, jas dan sepatu warna hitam.
2. Pada hari-hari biasa, siswa boleh mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
3. Bagi siswa puteri, tidak dibenarkan memakai baju yang memperlihatkan bagian tubuh yang mesti ditutupi (misalnya: baju terlalu pendek atau terlalu ketat).
4. Siswa tidak dibenarkan mengenakan kaus oblong selama kegiatan belajar mengajar.
5. Siswa tidak dibenarkan mengenakan perhiasan dan/atau tatoo yang dipasang pada bagian tubuh yang tidak semestinya.
6. Siswa tidak dibenarkan mengenakan celana pendek ke sekolah.
7. Siswa tidak dibenarkan memakai sandal ke sekolah.

Pasal 12

1. Rambut siswa putera harus dipotong pendek sehingga telinga tidak tertutup rambut, disisir rapi, dan tidak dijalin.
2. Rambut siswa puteri yang berukuran panjang harus diikat rapi.

Pasal 13

1. Setiap siswa dapat memesan makanan dan minuman pada tempat yang telah disediakan.
2. Siswa yang Muslim harus memperhatikan kehalalan makanan yang dibeli dan dikomsumsi.
3. Setiap siswa diperkenankan membawa makanan sendiri.
4. Dilarang makan dan minum di dalam kelas. Makan di ruang makan yang disediakan di samping aula.
5. Setiap siswa wajib membersihkan dan membuang sendiri sampah bekas makanan/ minuman ke tempat yang telah disediakan.
6. Makan dan minum hanya pada waktu istirahat.

Pasal 14

1. Siswa dianjurkan memanfaatkan waktu istirahat dengan optimal sehingga lebih segar untuk mengikuti pelajaran berikutnya.
2. Jam istirahat bisa digunakan untuk keperluan makan siang, dan bermain secukupnya.
3. Jam istirahat kedua bisa digunakan untuk Shalat Dhuhur/Ashar bagi siswa yang Muslim.

Pasal 15

1. Siswa dilarang membawa senjata tajam/ benda/ peralatan yang membahayakan.

2. Siswa dilarang merokok, minuman keras serta mengkonsumsi obat terlarang baik di lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah.
3. Siswa dilarang membawa benda-benda yang tidak berhubungan dengan pelajaran ke sekolah.
4. Siswa tidak diperkenankan membawa buku/ majalah yang terlarang ke sekolah.
5. Siswa tidak diperkenankan menggunakan jam kosong untuk kegiatan lain tanpa izin kepala sekolah.
6. Siswa tidak diperbolehkan memakai *make-up* yang berlebihan.

Pasal 16

1. Sewaktu menumpang kendaraan umum dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, siswa harus menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu *privacy* dan ketenangan penumpang lain.
2. Siswa wajib menjaga citra dan nama baik sekolah, KBRI Den Haag/ bangsa, negara dan masyarakat Indonesia dalam pergaulan maupun kontak sosial dimanapun berada.

C. TEGURAN DAN SANKSI

Pasal 17

1. Setiap siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah.
2. Teguran pertama oleh pengajar yang bersangkutan kepada siswa.
3. Teguran kedua oleh wali kelas yang bersangkutan kepada siswa.
4. Pemberitahuan pertama oleh wali kelas kepada orang tua siswa yang bersangkutan.
5. Pemberitahuan kedua oleh kepada sekolah kepada orang tua siswa yang bersangkutan.

Pasal 18

Sanksi dari sekolah berdasarkan musyawarah dengan Dewan Guru, berupa:

1. Siswa wajib mengganti kerugian atas kerusakan gedung, alat dan perlengkapan sekolah yang ditimbulkannya.
2. Siswa yang terbukti terlibat atau berbuat kriminal baik di lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah, <u>akan dikeluarkan</u> dari sekolah.
3. Siswa yang dikeluarkan dari sekolah akan disertai surat keterangan alasan keluar sekolah.

D. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Tata tertib ini merupakan perbaikan dari tata tertib sebelumnya.

<u>Penjelasan</u>

- Dalam pelaksanaan Ayat 3 dan 4, Pasal 17, Bagian C; Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Bagian C, disampaikan tembusan sebagai laporan kepada Badan Pembina Sekolah.
- Tata Tertib Siswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan/ tanggal pengesahan.

Ditetapkan di : Wassenaar, Nederland
Pada tanggal : 04 Agustus 2008

Kepala Sekolah,

INDONESIA * NEDERLAND * SEKOLAH WASSENAAR

<u>Saidan</u>
Pembina, IV/a
NIP 132108956

Wakil Siswa/ Ketua OSIS

ttd

<u>M. Faisal Arif</u>
NIS 1789